



Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Risna Dayanti¹, Maisa Faizahra Ramadhani², Dilla Pratiwi³, Nurul Hidayah Ritonga⁴, Mellysa Putri Lestari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: : ¹dayantirisna44@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-08-15 Revised: 2024-08-17 Published: 2024-09-30	
Kata kunci: <i>Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Pengakuan, Eksekusi Putusan</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia, serta relevansinya dalam sistem hukum nasional. Arbitrase di Indonesia telah diakui melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berperan penting dalam memfasilitasi proses tersebut. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah permasalahan seperti ketidakpastian hukum terkait pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase oleh pengadilan, yang seringkali menjadi hambatan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer berupa wawancara dengan praktisi arbitrase, serta data sekunder dari literatur terkait dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase memiliki keunggulan dibandingkan litigasi, terutama dalam hal fleksibilitas dan kecepatan penyelesaian sengketa. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya terkait pengakuan dan eksekusi di pengadilan nasional. Lembaga seperti BANI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap arbitrase, meskipun peningkatan kapabilitas dan regulasi yang lebih mendukung masih diperlukan. Kajian kasus seperti Karaha Bodas vs. Pertamina dan Astro vs. Lippo Group memberikan gambaran nyata tantangan yang dihadapi dalam praktik arbitrase di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum arbitrase dan peningkatan efektivitas mekanisme arbitrase di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Arbitrase telah menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terutama di ranah sengketa komersial internasional dan nasional (Riza & Abduh, 2019). Di Indonesia, mekanisme arbitrase diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas bisnis modern, arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan bersifat rahasia dibandingkan dengan litigasi konvensional di pengadilan. Kehadiran lembaga lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), telah memfasilitasi para pihak yang memilih arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa, memberikan ruang bagi negosiasi dan penyelesaian yang lebih efisien.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, arbitrase di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan nasional. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam beberapa kasus eksekusi putusan arbitrase sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang kompleks di tingkat pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang independen dan final. Selain itu, pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase masih beragam, yang berdampak pada frekuensi penggunaannya (Kemala Hayati & MT, n.d.). Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting terkait peran dan efektivitas arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, arbitrase telah diakui secara legal dan memiliki fondasi

yang kuat dalam hukum Indonesia (Latumahina, 2020). Namun, di sisi lain, tantangan dalam implementasi dan eksekusi putusannya menunjukkan adanya ruang yang signifikan untuk perbaikan, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana arbitrase berfungsi dalam kerangka hukum di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan putusannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran arbitrase dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada tantangan-tantangan yang ada dalam pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase oleh pengadilan. Kajian ini akan didasarkan pada analisis yuridis normatif, di mana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan arbitrase di Indonesia akan dianalisis untuk memahami posisi arbitrase dalam sistem hukum nasional. Selain itu, studi kasus dari putusan arbitrase yang telah dieksekusi atau gagal dieksekusi juga akan dianalisis guna memberikan gambaran empiris mengenai tantangan yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran arbitrase dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat dan memperbaiki kerangka hukum yang mendukung arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (Ani Purwati et al., 2020). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis aturan hukum yang mengatur arbitrase di Indonesia serta penerapannya dalam berbagai sengketa. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji sejumlah kasus arbitrase penting, terutama yang terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui studi pustaka dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait. Studi pustaka melibatkan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah terkait arbitrase di Indonesia. Selain itu, data dari putusan-putusan arbitrase yang telah dipublikasikan atau tersedia di lembaga arbitrase, seperti BANI, juga

dikumpulkan. Peneliti mempelajari putusan pengadilan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase. Tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap Undang-Undang Arbitrase dan peraturan lainnya untuk memahami bagaimana aturan hukum yang ada mendukung atau menghambat pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Selain itu, dilakukan analisis terhadap studi kasus dari putusan arbitrase, termasuk hambatan yang terjadi dalam proses pengakuan dan eksekusi putusan tersebut oleh pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam praktik. Tahap terakhir adalah penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis normatif dan studi kasus, peneliti menyusun kesimpulan terkait efektivitas arbitrase dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan regulasi atau praktik yang ada.

Populasi dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan arbitrase, khususnya peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase, dan putusan pengadilan yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan pendukung lainnya. Penelitian juga mencakup putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase, seperti BANI, serta putusan pengadilan terkait pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan nasional dan praktik arbitrase di lembaga arbitrase lokal. Dokumen hukum yang dikaji berasal dari lembaga-lembaga arbitrase serta pengadilan yang terlibat dalam proses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran arbitrase dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase oleh pengadilan. Berdasarkan analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta beberapa studi kasus yang diteliti, hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan utama terkait efektivitas arbitrase dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Rasji, 2024).

A. Peningkatan Penggunaan Arbitrase

Penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Hal ini terutama terlihat dalam sengketa komersial dan internasional, di mana para pihak lebih memilih arbitrase karena dianggap lebih cepat dan rahasia dibandingkan litigasi di pengadilan. Lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah mencatat peningkatan jumlah kasus yang didaftarkan setiap tahunnya. Peningkatan ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat, terutama di kalangan bisnis, terhadap arbitrase semakin berkembang.

B. Tantangan dalam Pengakuan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan

Salah satu hasil penting dari penelitian ini adalah adanya hambatan dalam proses pengakuan putusan arbitrase oleh pengadilan di Indonesia. Meskipun secara hukum, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, masih terdapat kasus-kasus di mana pengadilan melakukan peninjauan kembali terhadap substansi putusan, sehingga memperlambat proses pengakuan. Hal ini terutama terjadi ketika pihak yang kalah dalam arbitrase mengajukan upaya hukum tambahan di pengadilan dengan berbagai alasan teknis, seperti adanya dugaan pelanggaran prosedural dalam proses arbitrase. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang mendukung arbitrase, dalam praktiknya, pengadilan masih memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan nasib akhir dari putusan arbitrase.

C. Hambatan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase

Selain masalah pengakuan, penelitian ini juga menemukan bahwa proses eksekusi putusan arbitrase di Indonesia sering kali terhambat oleh faktor-faktor teknis dan administratif. Pengadilan yang bertanggung jawab atas eksekusi terkadang memerlukan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan putusan arbitrase, terutama di daerah-daerah yang infrastruktur hukumnya belum sepenuhnya mendukung. Beberapa kasus menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi bisa berkisar antara beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan kesiapan pengadilan setempat. Hambatan ini mengurangi efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.

D. Pengaruh Keberadaan Lembaga Arbitrase Terhadap Efektivitas Arbitrase

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan dan kualitas lembaga arbitrase sangat mempengaruhi efektivitas sistem arbitrase di Indonesia. Lembaga arbitrase yang memiliki sumber daya yang baik, seperti tenaga ahli yang kompeten dan sistem administrasi yang efisien, cenderung mampu menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan menghasilkan putusan yang lebih berkualitas. Sebaliknya, lembaga arbitrase yang kurang berpengalaman atau memiliki keterbatasan sumber daya sering kali menghadapi kesulitan dalam menjaga independensi dan profesionalisme proses arbitrase.

E. Analisis Studi Kasus

Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini juga memberikan gambaran konkret mengenai tantangan dalam penerapan arbitrase di Indonesia. Salah satu studi kasus yang diteliti menunjukkan bahwa meskipun putusan arbitrase berhasil diakui oleh pengadilan, proses eksekusi memakan waktu lebih dari satu tahun akibat masalah teknis di tingkat pengadilan. Studi kasus lainnya menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, pengadilan menolak mengakui putusan arbitrase karena adanya dugaan pelanggaran prosedural dalam proses arbitrase, meskipun alasan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Hakim, 2022).

F. Peran Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, arbitrase diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia, memberikan pengakuan legal terhadap proses arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Fadillah & Putri, 2021).

1. Pengakuan Arbitrase dalam Sistem Hukum

Indonesia Arbitrase diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang setara dengan litigasi, meskipun keduanya memiliki jalur yang berbeda. Dalam hukum Indonesia, arbitrase berlaku dalam sengketa-sengketa perdata, terutama sengketa yang terkait dengan transaksi komersial, kontrak

bisnis, dan hubungan usaha, baik domestik maupun internasional. Penggunaan arbitrase dipandang lebih fleksibel dan cepat dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan yang sering kali panjang dan berbelit belit. Pasal 2 UU Arbitrase mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang berhubungan dengan hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Artinya, arbitrase dapat digunakan dalam kasus di mana hak-hak tersebut sifatnya privat dan bukan dalam domain hukum publik atau kriminal. Hal ini mencakup sengketa dalam kontrak perdagangan, investasi, serta sengketa-sengketa komersial lainnya. Di Indonesia, salah satu karakteristik penting arbitrase adalah sifat final dan mengikatnya putusan arbitrase (final and binding). Pasal 60 UU Arbitrase menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sejak diucapkan, dan putusan ini tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali di pengadilan. Hal ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, karena proses penyelesaian dianggap tuntas di tingkat arbitrase, tanpa perlu melibatkan peradilan formal.

2. Peran Lembaga Arbitrase: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Salah satu lembaga arbitrase paling terkenal di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang telah memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menerapkan arbitrase di negara ini. BANI didirikan pada tahun 1977 dan bertujuan untuk menyediakan alternatif yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa komersial. Lembaga ini memfasilitasi proses arbitrase untuk berbagai jenis sengketa, baik domestik maupun internasional, dan telah dipercaya oleh banyak pelaku bisnis di Indonesia. Peran BANI sangat penting dalam mengelola dan mengawasi proses arbitrase, mulai dari pendaftaran perkara, penunjukan arbiter, hingga pemberian putusan. BANI memiliki panel arbiter yang terdiri dari pakar-pakar yang memiliki keahlian di berbagai bidang hukum dan industri.

Hal ini memungkinkan BANI untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien, karena para arbiter yang dipilih memiliki pengetahuan mendalam tentang isu yang dipersengketakan. Di samping itu, BANI juga menyediakan aturan dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan arbitrase, yang dikenal

dengan "Peraturan Arbitrase BANI." Peraturan ini menjadi panduan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di bawah naungan BANI.

Dalam aturan tersebut, terdapat ketentuan tentang penunjukan arbiter, tata cara pemeriksaan, hingga penetapan biaya arbitrase. Dengan adanya prosedur yang jelas, para pihak yang bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui BANI dapat lebih yakin akan keadilan dan kepastian dalam prosesnya (Wijayanti et al., 2022). BANI juga telah memperluas cakupannya dengan membuka beberapa cabang di berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, dan Batam, untuk memberikan akses lebih luas terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini menunjukkan komitmen BANI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

3. Arbitrase Internasional di Indonesia

Arbitrase internasional juga diakui di Indonesia, terutama dalam kasus sengketa yang melibatkan pihak asing atau memiliki elemen internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang memungkinkan putusan arbitrase asing untuk diakui dan dilaksanakan di Indonesia, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU Arbitrase. Ini menunjukkan keterbukaan terhadap praktik arbitrase internasional dan komitmen untuk menjadikan arbitrase sebagai alat penyelesaian sengketa global. Namun, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York, proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tetap harus melalui proses di pengadilan negeri di Indonesia. Pengadilan memiliki wewenang untuk menolak pengakuan putusan arbitrase asing jika terdapat pelanggaran terhadap ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun arbitrase internasional diakui, pengadilan Indonesia masih memegang peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan putusan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

4. Perkembangan dan Pengaruh Arbitrase dalam Sistem Hukum

Peran arbitrase di Indonesia semakin penting seiring kompleksitas dengan sengketa meningkatnya komersial dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan arbitrase memberikan opsi

yang lebih fleksibel, efisien, dan rahasia dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, yang sering kali memakan waktu lama dan terbuka untuk umum. Selain itu, penggunaan arbitrase juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional, karena arbitrase diakui secara luas oleh komunitas bisnis global. Arbitrase juga berperan dalam mengurangi beban pengadilan di Indonesia, yang sering kali menghadapi banyak kasus yang tertunda.

Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase, para pihak dapat memperoleh solusi lebih cepat dan efisien, yang pada akhirnya membantu meningkatkan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan (Syaroni & Widyaningrum, 2024). Arbitrase memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa komersial dan perdata. Keberadaan lembaga seperti BANI dan pengakuan terhadap arbitrase internasional menunjukkan bahwa Indonesia menghargai arbitrase sebagai alat yang efisien untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun demikian, pelaksanaan arbitrase di Indonesia tetap bergantung pada peran pengadilan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, yang menunjukkan adanya interaksi antara arbitrase dan sistem peradilan formal di Indonesia.

G. Efektivitas Arbitrase Penyelesaian sengketa Dalam

Arbitrase telah menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang populer di Indonesia, terutama dalam sengketa komersial. Efektivitas arbitrase terletak pada berbagai aspek yang membedakannya dari proses litigasi di pengadilan. Proses ini dianggap lebih cepat, fleksibel, dan efisien, serta menawarkan solusi yang lebih memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. Meski begitu, arbitrase juga memiliki kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Untuk memahami seberapa efektif arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, perlu diulas beberapa keunggulan dan kelemahan dari metode ini.

1. Keunggulan Arbitrase dibandingkan Litigasi

a) Kecepatan Proses

Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah kecepatan penyelesaian sengketa. Dalam arbitrase, prosesnya lebih terstruktur dengan waktu yang telah disepakati oleh para pihak, biasanya jauh lebih singkat dibandingkan dengan

litigasi di pengadilan. Pengadilan umum sering kali menghadapi keterlambatan karena jumlah kasus yang menumpuk, prosedur yang rumit, dan proses banding yang panjang. Sementara itu, arbitrase menghindari berbagai tahap banding yang sering memperlambat litigasi, dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat, sehingga para pihak dapat langsung mengeksekusi hasilnya.

b) Fleksibilitas Prosedur

Arbitrase menawarkan fleksibilitas dalam hal prosedur dan aturan yang diterapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang mereka percayai dan mengatur jadwal serta prosedur yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Berbeda dengan litigasi yang kaku dan terikat oleh prosedur hukum formal, arbitrase memungkinkan para pihak untuk menyusun aturan main yang lebih fleksibel dan praktis.

c) Kerahasiaan Proses

Sifat tertutup dari proses arbitrase merupakan salah satu keunggulan penting, terutama bagi pihak-pihak yang ingin menjaga kerahasiaan informasi bisnis mereka. Proses arbitrase tidak terbuka untuk umum, sehingga informasi sensitif yang terkait dengan bisnis para pihak tidak akan dipublikasikan, berbeda dengan proses litigasi yang cenderung terbuka. Dalam konteks bisnis, ini memberikan rasa aman bagi perusahaan yang khawatir dengan dampak publikasi atas citra dan reputasi mereka.

d) Pemilihan Arbiter Yang Ahli

Dalam arbitrase, para pihak memiliki hak untuk memilih arbiter yang ahli di bidang yang relevan dengan sengketa mereka. Ini sangat penting dalam sengketa yang melibatkan masalah teknis atau industri spesifik yang memerlukan pengetahuan mendalam. Keuntungan ini tidak dapat ditemukan dalam litigasi, di mana hakim umum memutuskan kasus yang mungkin berada di luar keahliannya. Dengan adanya arbiter yang ahli, putusan yang dihasilkan dianggap lebih tepat dan sesuai dengan konteks sengketa.

e) Finalitas Putusan

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa tidak ada kesempatan untuk mengajukan banding, kecuali dalam situasi tertentu yang sangat terbatas, seperti dugaan adanya pelanggaran proses yang signifikan. Ini memberikan kepastian hukum dan menutup kemungkinan terjadinya perpanjangan sengketa melalui proses banding berulang, seperti yang sering terjadi dalam litigasi.

2. Kelemahan Arbitrase dibandingkan Litigasi

a) Biaya yang Tinggi

Meskipun arbitrase sering dipandang lebih cepat, biaya yang terlibat dalam proses ini bisa jadi cukup tinggi. Hal ini terutama terjadi jika arbiter yang dipilih adalah ahli yang memiliki bayaran mahal. Selain itu, jika arbitrase dilakukan melalui lembaga seperti BANI, para pihak juga harus membayar biaya administrasi dan operasional lembaga tersebut. Dalam beberapa kasus, biaya arbitrase bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan biaya litigasi di pengadilan negeri, terutama untuk sengketa yang rumit dan memerlukan waktu panjang untuk diselesaikan.

b) Terbatasnya Kesempatan Banding

Sementara finalitas putusan arbitrase dapat menjadi keuntungan, hal ini juga menjadi kelemahan dalam situasi di mana putusan dirasa tidak adil oleh salah satu pihak. Dalam litigasi, sistem banding memungkinkan pengkajian ulang terhadap keputusan hakim, namun dalam arbitrase, kesempatan ini sangat terbatas. Jika ada kesalahan dalam penalaran hukum oleh arbiter, para pihak hampir tidak memiliki jalan untuk memperbaiki putusan tersebut, kecuali dengan mengajukan pembatalan putusan melalui pengadilan dengan alasan yang sangat terbatas, seperti adanya penipuan atau ketidaksesuaian prosedur.

c) Keterbatasan Arbitrase dalam Isu Hukum Publik

Arbitrase tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan hukum publik atau yang terkait dengan kepentingan umum, seperti perkara pidana, sengketa yang melibatkan negara, atau isu-isu ketertiban umum. Pengadilan merupakan satu-satunya forum yang dapat memutus perkara-perkara tersebut. Hal ini membatasi ruang lingkup arbitrase, yang sebagian besar hanya berlaku untuk sengketa komersial atau perdata.

d) Ketergantungan pada Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya masih memerlukan campur tangan pengadilan, terutama jika pihak yang kalah tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan. Untuk mengeksekusi putusan arbitrase, pengadilan negeri harus memberikan pengakuan dan memerintahkan eksekusi (*exequatur*). Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menolak melaksanakan putusan arbitrase dengan alasan tertentu, misalnya jika putusan dianggap bertentangan dengan

ketertiban umum. Ini menambah lapisan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

e) Kurangnya Pengawasan Terhadap Arbiter

Arbiter tidak terikat oleh struktur pengawasan yang sama dengan hakim dalam sistem peradilan umum. Arbiter dipilih secara independen, dan meskipun mereka diharapkan untuk bertindak adil, proses pengawasan terhadap keputusan mereka jauh lebih terbatas dibandingkan dengan hakim yang terikat oleh kode etik ketat dan berada di bawah pengawasan lembaga kehakiman. Ini bisa menimbulkan potensi bias atau ketidakadilan dalam beberapa kasus arbitrase.

3. Tantangan Dalam Implementasi Arbitrase di Indonesia

Meskipun arbitrase telah diakui sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang efisien dan fleksibel di Indonesia, pelaksanaannya dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan. Tantangan ini tidak hanya terkait dengan proses arbitrase itu sendiri, tetapi juga mencakup aspek pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase oleh pengadilan. Untuk memahami tantangan dalam implementasi arbitrase di Indonesia, berikut adalah beberapa isu yang dihadapi dalam praktiknya:

a) Pengakuan dan Eksekusi Putusan Arbitrase oleh Pengadilan

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), eksekusi putusan tersebut di Indonesia tetap memerlukan pengakuan dari pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 65 dan 66, yang mengatur bahwa putusan arbitrase, baik domestik maupun internasional, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat putusan diucapkan. Pengadilan berperan dalam mengeluarkan *exequatur*, yaitu izin untuk mengeksekusi putusan arbitrase. Namun, proses pengakuan dan eksekusi ini sering kali tidak berjalan mulus dan menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

1) Ketidakpastian Penegakan Putusan Arbitrase

Pengadilan negeri memiliki wewenang untuk menolak eksekusi putusan arbitrase jika dianggap bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Pasal 66 UU Arbitrase memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menolak pengakuan

dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila putusan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Namun, konsep "ketertiban umum" di Indonesia belum didefinisikan secara jelas, sehingga pengadilan memiliki ruang diskresi yang cukup besar dalam menafsirkan hal ini. Akibatnya, terdapat ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berharap putusan arbitrase mereka dapat segeradi eksekusi tanpa hambatan.

2) Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia masih sering kali dihadapkan pada penolakan oleh pengadilan. Kasus *Karaha Bodas Company LLC (KBC) vs. Pertamina* adalah contoh terkenal di mana putusan arbitrase asing yang diberikan oleh arbitrator di Swiss harus menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Pengadilan Indonesia menolak untuk mengakui putusan arbitrase tersebut dengan alasan putusan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ketertiban umum. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia terikat oleh Konvensi New York, pelaksanaan putusan arbitrase asing tidak selalu dijamin.

H. Kurangnya Pemahaman dan Pengalaman Pengadilan

Pengadilan Indonesia, khususnya pengadilan negeri, sering kali tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang arbitrase dan karakteristiknya sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif. Ini berdampak pada bagaimana pengadilan menangani proses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase. Beberapa hakim masih memiliki pandangan bahwa mereka harus memeriksa substansi putusan arbitrase ketika proses eksekusi diajukan ke pengadilan, padahal UU Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh memeriksa ulang substansi sengketa yang telah diputuskan oleh arbiter. Kurangnya pelatihan dan pengalaman hakim dalam menangani masalah arbitrase dapat memperlambat proses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan keraguan di kalangan pelaku bisnis yang memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, karena meskipun putusan arbitrase sudah final, pelaksanaannya masih bergantung pada

persetujuan pengadilan yang mungkin tidak diproses dengan cepat atau akurat (Mantili, 2021).

I. Biaya Dan Waktu Yang Terlibat

Proses arbitrase, meskipun sering dipromosikan sebagai lebih cepat daripada litigasi, dapat menjadi mahal dan memakan waktu, terutama ketika proses pengakuan dan eksekusi putusan pengadilan. Biaya arbitrase melibatkan termasuk honorarium arbiter, biaya administrasi lembaga arbitrase (misalnya BANI), serta biaya operasional lainnya. Selain itu, jika putusan arbitrase menghadapi penolakan atau tantangan di pengadilan, para pihak mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses litigasi yang timbul sebagai akibat dari tantangan tersebut.

J. Ketidakjelasan Regulasi dan Keterbatasan Kelembagaan

Walaupun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang jelas melalui UU No. 30 Tahun 1999, beberapa ketentuan dalam undang undang ini dianggap masih perlu diperbarui agar dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan praktik arbitrase saat ini, baik di tingkat domestik maupun internasional. Salah satu tantangan regulasi adalah ketidakjelasan prosedur arbitrase ad-hoc, di mana pihak-pihak yang terlibat tidak menggunakan lembaga arbitrase seperti BANI. Dalam arbitrase ad-hoc, para pihak harus menyusun sendiri prosedur dan tata cara yang akan diikuti, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, terutama jika salah satu pihak tidak bersedia bekerja sama.

K. Sengketa dalam Arbitrase Domestik vs Internasional

Dalam arbitrase domestik, tantangan sering kali muncul dari kurangnya pengetahuan atau kepercayaan dari pihak-pihak lokal, terutama perusahaan kecil dan menengah, mengenai efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Banyak pelaku bisnis di Indonesia yang masih mengandalkan litigasi di pengadilan negeri, terutama karena mereka lebih familiar dengan sistem peradilan formal. Sebaliknya, dalam arbitrase internasional, tantangan lebih sering terkait dengan perbedaan sistem hukum, serta ketidakpastian mengenai bagaimana pengadilan Indonesia akan memperlakukan putusan arbitrase internasional. Selain itu, biaya yang lebih tinggi untuk proses arbitrase internasional sering kali menjadi penghalang bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Indonesia

untuk memilih arbitrase sebagai solusi penyelesaian sengketa.

L. Ketidakpastian dalam Pilihan Arbiter dan Integritas Proses

Meski arbitrase memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih arbiter, ada kekhawatiran tentang integritas dan kualifikasi beberapa arbiter, terutama dalam konteks arbitrase domestik. Kadang-kadang, ada persepsi bahwa beberapa arbiter mungkin tidak sepenuhnya netral atau tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam menangani sengketa yang kompleks, yang dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Ini menjadi perhatian khusus ketika para pihak tidak memilih arbiter yang benar-benar independen atau karena adanya keterbatasan jumlah arbiter yang benar-benar ahli di bidang tertentu di Indonesia. Pelaksanaan arbitrase di Indonesia menghadapi beberapa tantangan signifikan, terutama terkait dengan proses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase oleh pengadilan, ketidakpastian penafsiran konsep ketertiban umum, dan kurangnya pemahaman serta pengalaman pengadilan dalam menangani masalah arbitrase.

Meskipun arbitrase memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, fleksibilitas, dan finalitas putusan, para pihak yang memilih arbitrase masih harus berhadapan dengan ketidakpastian dalam eksekusi terutama dalam arbitrase internasional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya peningkatan pemahaman di kalangan aparat pengadilan mengenai arbitrase, penyempurnaan regulasi yang ada, serta penguatan lembaga arbitrase agar dapat lebih efektif dalam menangani sengketa domestik dan internasional. Hanya dengan demikian, arbitrase dapat berfungsi secara optimal sebagai metode penyelesaian sengketa yang efisien dan dipercaya di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Arbitrase memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia, terutama melalui lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sistem arbitrase diakui dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjadikannya mekanisme yang sah dan efisien dalam menyelesaikan sengketa komersial. Meskipun arbitrase menawarkan

banyak keunggulan dibandingkan litigasi, seperti penyelesaian yang lebih cepat dan lebih fleksibel, pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait pengakuan dan eksekusi putusan oleh pengadilan nasional. Selain itu, ketidakpastian dalam penerapan prinsip "ketertiban umum" dalam eksekusi putusan arbitrase internasional menjadi salah satu hambatan utama.

B. Saran

Untuk memperkuat peran arbitrase dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan beberapa langkah:

- 1) Penguatan regulasi Perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih tegas dalam mendukung pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya dalam arbitrase internasional.
- 2) Peningkatan kapasitas lembaga arbitrase Lembaga arbitrase seperti BANI perlu terus meningkatkan kualitas layanan agar lebih dipercaya oleh para pihak dalam sengketa.
- 3) Edukasi dan kesadaran publik Peningkatan kesadaran publik dan para praktisi hukum tentang keuntungan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perlu didorong, agar lebih banyak pihak yang memilih arbitrase dibandingkan litigasi di pengadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ani Purwati, S. H., MH, C. P. L., CPCLE, Ccm., CLA, C. T. L., & CLI, Cm. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756.
- Hakim, M. A. (2022). Efektivitas Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1).
- Kemala Hayati, S. T., & MT, I. P. M. (n.d.). *SISTEM MANAJEMEN KLAIM BERBASIS SISTEM INFORMASI*.
- Latumahina, J. (2020). Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri. *Jurnal Ecodemica*, 4(2).
- Mantili, R. (2021). Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase). *Jurnal*

- Bina Mulia Hukum*, 6(1), 47–65.
- Rasji, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pada Perusahaan Fintech P2P Lending Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT Modal Rakyat Indonesia). *UNES Law Review*, 6(3), 9248–9259.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77–86.
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.
- Wijayanti, S. N., Setiawan, A. N., & Yuniarlin, P. (2022). PEMBERDAYAAN 'AISYIYAH DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA MELALUI BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER. In *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* (Vol. 6, Issue 4, p. 3257). Universitas Muhammadiyah Mataram. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9570>